



Sebulan, Bebaskan Denda Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor Roda 4



No image

Senin, 17 September 2018

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan membebaskan denda retribusi uji berkala kendaraan bermotor roda empat selama sebulan, mulai 18 September hingga 19 Oktober 2018. Pembebasan denda ini dilakukan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1089. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Julianto Budhi, mengimbau pemilik kendaraan untuk tidak mewakilkan proses uji berkala kepada pihak lain dan langsung datang ke UPTD

Pengujian KB Dinas Perhubungan.

Sejak program pembebasan denda dimulai, tercatat sudah 527 unit kendaraan yang diujikan, dengan 10% di antaranya merupakan kendaraan yang mengalami keterlambatan pengujian. Julianto Budhi menjelaskan bahwa program pembebasan denda ini bertujuan untuk mendorong pemilik kendaraan agar segera mengujikan kendaraannya demi kelaikan dan keselamatan di jalan raya.

Denda yang dibebaskan dapat mencapai Rp 360.000 untuk kendaraan yang melebihi batas waktu uji berkala tiga tahun. Julianto Budhi juga menekankan bahwa pengujian kendaraan bermotor merupakan keharusan untuk memastikan kelaikan kendaraan. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menerapkan biaya uji berkala sebesar Rp 30.000 untuk kendaraan di bawah 3500 kg dan Rp 35.000 untuk kendaraan di atas 3500 kg.

Untuk mempermudah proses uji berkala, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menyediakan layanan cepat dan tepat, serta menerapkan sistem online. Pemilik kendaraan dapat langsung datang ke lokasi UPTD di Wonorejo untuk

